

P-ISSN: 2828-4593 E-ISSN: 2828-576X

Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Artikel Abstrak

Yunas Yusran Ohea¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email Correspondence: yunasyusran@gmail.com

Data:

Received: Feb, 21, 2023;

Accepted: Mei 10, 2023; Published: September 21, 2023

DOI:

10.31332/flr.v5i1.6143

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak pekerja kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto kegiatan visual. Analisis data dengan cara reduksi data. penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa hak-hak pekerja yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari tidak sesuai karena upah/gaji pekerja yang tidak sesuai dengan resiko pekerjaan yang ada dilapangan dan di sisi lain Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari mengikutsertakan para pekerja dalam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam kerja sama tersebut Dinas Pemadam Kebakaran hanya mengikutsertakan pekerjanya sebanyak 173 orang saja sedangkan pekerja kontrak berjumlah 189 orang. Hal ini berarti adanya ketidak sesuaian pemberian hak-hak terhadap pekerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Adapun hambatan yang timbul dalam pemberian hak-hak pekerja kontrak pada Dinasi Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah bahwa tidak semua pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan yang memutuskan Pemerintah Kota serta Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus mengikuti peraturan Walikota Kendari dalam hal ini Pemerintah Tingkat III atau Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kota Kendari.

Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja Kontrak dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari

1. Pendahuluan

Perjanjian kerja menurut Imam Supomo adalah suatu perjanjian, dimana pihak satu (buruh) menggikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yang mengikat dirinya untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. Peristiwa hukum perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang bersifat normativ atau saling mengikat. Dalam berbagai teori ilmu hukum perikatan,

perjanjian merupakan bentuk dari perikatan dimana 2 (dua) pihak mengikatkan diri untuk berbuat, memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis.¹

Perjanjian kontrak terdapat hak-hak pekerja dan perlindungan tenaga kerja, hak oleh pihak yang melakukan pekerjaan agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perlindungan upah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meyebutkan bahwa. "setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian".

Kesehatan kerja adalah suatu aturan yang mengatur tata cara dilaksanakannya suatu pekerjaan, sehingga dapat menjamin kesehatan pekerja.15 Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu kesehatan kerja lebih menunjuk kepada upaya yang lebih luas dimana kesehatan kerja tidak hanya sekedar melindungi tenaga kerja dari ancaman kecelakaan kerja saja, tetapi telah mencakup pemeliharaan kesehatan terhadap semua hal yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja.²

Begitu pula jaminan tenaga kerja dalam islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Sebab pekerja merupakan bagian dari perusahaan dan jika bukan karena jerih payah pekerja, tidak mungkin pekerjaan akan berjalan kemudian berhasil dengan baik. Dengan kata lain, antara pekerja dan penguasa mempunyai peran masing-masing demi kemajuan Agama islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Maka penguasa atau pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan kesejahtraan para

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014, hal : 62

² Azrul Azwar. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta : Binarupa 2001, hal : 53

pekerjannya dan memenuhi hak-hak karyawan/anggota kerjaanya termasuk memberikan upah yang sesuai beserta tersedianya jaminan sosial dan keselamatan kerja.³

Melalui uraian latar belakang diatas, penulis menetapkan judul dari penelitian ini adalah "Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari)".

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari terletak di Jl. Balai Kota I, Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93115. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif. Penelitian ini lebih mengacu kepada data primer dan sekunder (hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.. Teknik pengumpulandata menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, *display* data dan verifikasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hak-hak pekerja kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari

Di Indonesia permasalahan kebakaran sudah ada lembaga yang bertugas untuk melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain. Lembaga tersebut adalah Dinas Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Adapun dalam tugas sehari-hari pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah dilaksanakan oleh pegawai yang terdiri dari PNS dan Pekerja kontrak yang tergabung dalam regu penyelamat kebakaran dan bencana lain. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya sangat

³ Aziz, M. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Dan Hukum Islam. 2018, hal : 10

diperlukan keahlian serta fisik/jasmani yang tangguh mengingat sangat bahayanya resiko pekerjaan yang dilakukannya.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari memiliki keseluruhan pegawai yang berada di lingkup Dinas Pemadam Kebekaran Kota Kendari berjumlah 239 pekerja/pegawai. Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 50 orang sedangkan ada 189 pekerja/buruh yang statusnya masih tenaga kontrak. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencegah kebakaran di Kota Kendari pekerja/buruh yang statusnya masih tenaga kontrak diberikan perlindungan kerjanya dalam bentuk diikutkan menjadi peserta BPJS Ketenagkerjaan.

Adapun hak-hak Pekerja Kontrak yang diberikan oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah sebagai Berikut :

- 1. Menerima upah/gaji
- 2. Mendapatkan izin sakit
- 3. Mendapatkan jaminan kesehatan
- 4. Mendapatkan santunan apabila meninggal dunia atau cacat permanen yang di akibatkan karena pekerjaan atau tugas.

Pemberian upah/gaji sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan pasal 88 ayat (1) yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Kendari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari, bahwa upah/gaji yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut :

- 1. Tenaga Sopir Rp. 970.000 per bulan.
- 2. Tenaga Penjaga Rp. 770.000 per bulan.
- 3. Tenaga Akuntansi Rp. 1.000.000 per bulan.
- 4. Tenaga Mekanik Rp. 1.200.000 per bulan.

Ketentuan ini mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2016 mengalami perubah pertama atas keputusan Walikota Kendari Nomor 481 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pasal 4 ayat (2) yaitu upah/gaji bagi Pegawai Tidak Tetap yang diterima sebgaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar berdasarkan jumlah hari kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas pekerjaan.

Dalam hal pemberlakuan waktu kerja untuk pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sangat berbeda dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2). Waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) meliputi :

- 1. 7 (tujuh) jam 1 (hari) dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- 2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (hari) kerja dalam 1 (satu) minggu.

b. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Pekerja Kontrak

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari ini sangat penting bagi masyarakat. Sehingga pemberian hak-hak mereka harus dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemberian pelatihan bagi para petugas pemadam kebakaran sangatlah penting bagi peningkatan sumber daya manusianya, sehingga hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan mereka pada saat bertugas dapat dihindari. Sesuai dengan hasil penelitian di Dinas Pemadam Kebakaran Kota kendari ada faktor yang mendasar sehingga tidak maksimalnya pemberian hak-hak pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak maksimalnya pemberian hak-hak pekerja/buruh ialah tidak semua pekerja/buruh yang bekerja mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan yang dimana jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, ada 16 Orang pekerja/buruh yang tidak mendapatkan jaminan yang diperjanjikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari karena jangka waktu masa kerja dan APD (Alat perlindungan diri) yang tidak semua dalam regu penyelamat mendapatkan APD (Alat perlindungan diri) tersebut dikarenakan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota serta Pemadam Kebakaran Kota Kendari yang harus mengikuti peraturan Walikota Kendari dalam hal ini Pemerintah Tingkat III atau Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Dinas

Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kota Kendari. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan operasional Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus di koordinasikan kepada Pemerintah Kota.

Tentunya hal ini akan berdampak kepada pemenuhan hak-hak pekerja, dikarenakan pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus menyusaikan kebutuhan operasional mereka dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya pemberian upah/gaji dan jaminan kesehatan dan keselamatan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari kepada para pekerja/buruh. Seharusnya pekerja/buruh bisa mendapatkan gaji/upah yang lebih karena mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya secara Peraturan Menteri Nomor 102/MEN/VI/2004 Pasal 7 menjelaskan bahwa pihak pemberi pekerja wajib memberikan hak pekerja antara lain:

- a. Membayar upah kerja lembur.
- b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya.
- c. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. (Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud tidak boleh diganti dengan uang).

Terlepas dari permasalahan di atas pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari juga tidak memenuhi Jaminan keselamatan Pekerja/buruhnya. Dimana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari hanya menyetujui kontrak kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 jaminan saja, yakni jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian serta peserta yang didaftarakan hanya 173 orang saja. Sementara itu pekerja/buruh yang ada di lingkup Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebanyak 189 orang, itu berarti ada 16 orang yang tidak mendapatkan haknya. Jelas keadaan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (1) yaitu bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, terutama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan mendapatkan perlakuan yang sama.

4. Kesimpulan

Pemberian hak pekerja kontrak yaitu jaminan kesehatan yang tidak merata terhadap pekerja/buruh yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari. Dari 189 orang pekerja/buruh Pemadam Kebakaran hanya 173 orang saja yang mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan 16 orang tidak mendapatkan jaminan yang diperjanjikan tersebut. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian hak-hak Pekerja Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah bahwa tidak semua pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan APD (Alat Perlindungan Diri) dikarenakan yang memutuskan Pemerintah Kota serta Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus mengikuti peraturan Walikota Kendari dalam hal ini Pemerintah Tingkat II atau Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 235 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kota Kendari. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mejadi kebutuhan operasional Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus di koordinasikan kepada Pemerintah Kota. Inilah yang menjadi faktor penghambat sehingga tidak terpenuhinya hak-hak pekerja, karena harus menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari.

Daftar Pustaka

- Abdul Khakim, (2014), Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Pt. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Arifuddin Muda Harahap. (2020) , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cv. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Azrul Azwar. (2001). Ilmu Kesehatan Masyarakat, Binarupa jakarta,
- Aziz, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Dan Hukum Islam.
- Endah Pujiastuti , (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press. Semarang
- Lalu Husni. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. *Raja Grafindo Persada Jakarta*, **Jurnal**
- Ahmad Soleh. (2017). *Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Cano Economos. Vol. 6 No.2.
- Hendra Wijayanto dan Samsul Ode.(2017). *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*". Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol.10. No.1.

- Kanyaka Prajnaparamita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Administrative Law & Governance Journal. Vol.2. No.
- Muhammad Wildan. (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol12. No.4.